

NAMA MEDIA : Suara Merdeka
TANGGAL : 26 September 2023
KATEGORI : Hukum Pidana

Tawarkan Judi Online , Dua Selebgram Ditangkap

SOLO - Mengiklankan judi slot, dua selebgram berinisial AP (19) warga Boyolali dan PWU (26) warga Banjarsari, diamankan polisi. Modus perjudian yang dilakukan dua selebgram muda itu dapat terungkap, berkat kejelian petugas dalam mengoperasikan patroli cyber. "Awalnya, saya dihubungi seseorang melalui DM Instagram dengan menawarkan endors judi slot. Dari situ, komunikasi lanjut lewat WA," jelas tersangka berinisial AP saat konferensi pers di Mapolresta Solo, Senin (25/9).

Perempuan yang tinggal di Boyolali ini mengaku, orang tersebut memintanya agar mengiklankan link judi slot sebulan. Dengan perjanjian harus menggunggah endorsement dua kali sehari melalui instagram story. Dari situ, AP mendapat bayaran sebesar Rp 1,6 juta. "Baru berjalan lima hari, saya sudah ditransfer secara penuh," jelasnya.

Setelah menerima uang tersebut, AP lalu mengajak teman sesama selebgram yakni PWU. Selegram asal Boyolali itu dijanjikan akan dibayar Rp 600.000 untuk menggunggah link yang sama sebulan. Di mana iklan diunggah dua kali sehari. "Begitu saya mencoba, terima Rp 300.000," lanjut PWU singkat.

Berdasar penelusuran, jumlah followers kedua tersangka ini cukup banyak. Di mana AP memiliki followers 65,7 ribu. Sedangkan ter-

sangka PWU mempunyai followers 11,5 ribu.

Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi menjelaskan, terungkapnya kasus ini berawal dari hasil patroli cyber. Jajaran Satreskrim Polresta Solo pada Rabu (20/9) melacak adanya akun yang melakukan promosi judi online.

Dari temuan tersebut, lanjutnya, anggota Satreskrim dapat melacak identitas tersangka PWU. Lalu, dilakukan penangkapan pada Jumat (22/9) kemarin. "Kami amankan tersangka di rumahnya. Lalu sehari kemudian, anggota dapat mengamankan tersangka AP yang mengajak PWU untuk mengiklankan situs judi online," jelas Iwan.

Menurutnya, saat ini pihak kepolisian masih berupaya mengungkap jaringan di atasnya. Yakni orang yang membayar kedua tersangka untuk mengiklankan judi online tersebut.

dua tersangka, petugas menyita barang bukti (BB) berupa handphone kedua tersangka, serta screenshot ketika kedua tersangka mempromosikan situs judi online melalui story WA-nya.

Dalam perkara ini, AP dan PWU dijerat dengan pasal 45 dan 27 UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. (G11-79)